



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420/01336 /2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
SMK INSAN MULIA KRAMAT
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,

- Memperhatikan : proposal dari Yayasan Insan Mulia Tegal Nomor : 01/YYS-IM/P//2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang permohonan Pendirian SMK Bidang Studi Keahlian Kesehatan, Program Studi Kesehatan, Kompetensi Keahlian Keperawatan.
- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru oleh pemerintah maupun masyarakat;
- d. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi pada tanggal 7 Maret 2012 dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah termaksud;
- e. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Memutuskan :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta/ijin operasional kepada :
- Yayasan : Insan Mulia Tegal
- Nama Sekolah : SMK Insan Mulia Kramat Kabupaten Tegal
1. - Bidang Studi Keahlian : Kesehatan
- Program Studi Keahlian : Kesehatan
- Kompetensi Keahlian : Keperawatan
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 26 Maret 2012

✓ Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal



NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
 5. Ketua Dewan Pendidikan;
 6. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
 7. Arsip.
-